

## Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

JALAN GUNUNG AGUNG 20614 062123993

[perkimantebingtinggikota.go.id](http://perkimantebingtinggikota.go.id)



Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan

# Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK),
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Datang Ke Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2. 2. Jumpain Bagian Informasi
3. 3. Konsultasi Laporan Yang ingin dilaporkan
4. 4. Menyerahkan Berkas Permohonan
5. 5. Menunggu Berkas dokumen laporan, disposisi Kepala Dinas

## Waktu Penyelesaian

6 Bulan

enam bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

## Pengaduan Layanan

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)